



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 25 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 01 TAHUN 2010  
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,**

**Menimbang**

- : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



- 17.- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 09 Tahun 2010 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2010;
27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010;
28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 17 Mei 2010.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010;
- KEDUA** : Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dan KEDUA, meliputi :
1. Tahapan Persiapan;
  2. Tahapan Pelaksanaan;
  3. Tahapan Penyelesaian.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2010, dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 17 Mei 2010

**KETUA,**

**TTD**

**NGATMIN SUMARTO PAWIRO**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN



**THOMAS SUNARNO**



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten

Nomor : 25 Tahun 2010

Tanggal : 17 Mei 2010

**PERUBAHAN KEDUA TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2010**

| NO         | PROGRAM/KEGIATAN   | JADWAL     |            | KETERANGAN  |
|------------|--|------------|------------|---|
|            |  | MULAI      | BERAKHIR   |   |
| <b>I.</b>  | <b>TAHAPAN PERSIAPAN</b>   |            |            |   |
| 1.         | Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.   | 05/01/2010 | 04/02/2010 | Dilaksanakan KPU Kabupaten Klaten                   |
| 2.         | Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.  | 06/01/2010 | 30/11/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten              |
| 3.         | Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.  | 08/02/2010 | 18/03/2010 | Dilaksanakan oleh Bawaslu                           |
| 4.         | Pembentukan/pengangkatan PPK dan PPS.  | 11/02/2010 | 18/03/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten              |
| 5.         | Pelantikan PPK dan PPS.  | 18/04/2010 | 30/04/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten              |
| 6.         | Pembentukan dan pelatihan PPDP.  | 19/04/2010 | 23/04/2010 | Dilaksanakan oleh PPS                               |
| 7.         | Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau.  | 01/03/2010 | 31/08/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten              |
| 8.         | Sosialisasi Informasi/Pendidikan Pemilih kepada masyarakat.  | 13/04/2010 | 20/09/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten/PPK/PPS/KPPS |
| 9.         | Pemberitahuan DPRD Kabupaten Klaten kepada Bupati Klaten mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Klaten. | 02/07/2010 | 02/07/2010 | Dilaksanakan Oleh DPRD Kabupaten Klaten             |
| 10.        | Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten Klaten mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.           | 02/07/2010 | 02/07/2010 | Dilaksanakan Oleh DPRD Kabupaten Klaten             |
| 11.        | Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Klaten dengan pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat PPK, PPS dan KPPS.        | 18/04/2010 | 20/11/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten/PPK/PPS/KPPS |
| <b>II.</b> | <b>TAHAPAN PELAKSANAAN</b>   |            |            |   |
| 1.         | <b>Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih</b>  |            |            |   |
| a.         | Penyampaikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).   | 18/03/2010 | 20/03/2010 | Diserahkan oleh Bupati kepada KPU Kabupaten Klaten  |
| b.         | Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS).   | 21/03/2010 | 20/04/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten              |

|    |  |            |            |   |
|----|--|------------|------------|---|
|    | c. Penyerahan bahan DPS.   | 21/04/2010 | 23/04/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten kepada PPS melalui PPK |
|    | d. Pemutakhiran Data Pemilih.  | 24/04/2010 | 23/05/2010 | Dilaksanakan oleh PPS dibantu PPDP                            |
|    | e. Penetapan dan pengesahan DPS.   | 23/05/2010 | 23/05/2010 | Dilaksanakan oleh PPS   |
|    | f. Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat.  | 24/05/2010 | 13/06/2010 | Dilaksanakan oleh PPS   |
|    | g. Penyampaian Tanda Bukti Terdaftar sebagai pemilih   | 23/05/2010 | 01/06/2010 | Dilaksanakan oleh PPS bersama PPDP                            |
|    | h. Perbaikan DPS berdasarkan tanggapan masyarakat.   | 24/05/2010 | 13/06/2010 | Dilaksanakan oleh PPS bersama PPDP                            |
|    | i. Pencatatan pemilih tambahan.  | 14/06/2010 | 16/06/2010 | Dilaksanakan oleh PPS   |
|    | j. pengesahan Daftar Pemilih tambahan.   | 17/06/2010 | 19/06/2010 | Dilaksanakan oleh PPS   |
|    | k. Pengumuman Daftar Pemilih tambahan  | 20/06/2010 | 22/06/2010 | Dilaksanakan oleh PPS   |
|    | l. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).  | 01/08/2010 | 01/08/2010 | Dilaksanakan oleh PPS   |
|    | m. Pengumuman DPT.   | 02/08/2010 | 04/08/2010 | Dilaksanakan oleh PPS   |
|    | n. Penyampaian DPS, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan DPT kepada KPU Kabupaten Klaten melalui PPK, dan dikirim secara elektronik dengan tembusan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU. | 23/05/2010 | 04/08/2010 | Dilaksanakan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Klaten.          |
|    | o. Penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK   | 03/08/2010 | 04/08/2010 | Dilaksanakan oleh PPK   |
|    | p. Penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kabupaten Klaten  | 05/08/2010 | 06/08/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten                        |
|    | q. Pembuatan Kartu Pemilih oleh KPU Kabupaten Klaten   | 06/08/2010 | 21/08/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten                        |
|    | r. Penyampaian Salinan DPT untuk TPS kepada KPPS oleh PPS, dan kepada Petugas Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS.  | 10/09/2010 | 20/09/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten/PPK/PPS/KPPS           |
|    | s. Penyampaian Kartu Pemilih.  | 01/09/2010 | 17/09/2010 | Dilaksanakan oleh PPS/ KPPS                                   |
| 2. | <b>Pencalonan</b>  |            |            |   |
|    | a. Pengumuman pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan.  | 04/06/2010 | 08/06/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten                        |
|    | b. Pemberitahuan kepada PPK dan PPS mengenai verifikasi dukungan calon perseorangan.   | 07/06/2010 | 12/06/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten                        |
|    | c. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten Klaten dan PPS.   | 07/06/2010 | 11/06/2010 | Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Perseorangan                 |
|    | d. Verifikasi calon perseorangan :   |            |            |   |
|    | 1) PPS   | 12/06/2010 | 25/06/2010 | Dilaksanakan oleh PPS   |
|    | 2) PPK   | 26/06/2010 | 02/07/2010 | Dilaksanakan oleh PPK   |
|    | 3) KPU Kabupaten Klaten  | 01/07/2010 | 07/07/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kab. Klaten                             |



|    |  |   |            |            |   |
|----|--|---|------------|------------|---|
|    | e.   | Pengumuman pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Partai Politik/gabungan Partai Politik.   | 30/06/2010 | 01/07/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten                    |
|    | f.   | Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik.  | 02/07/2010 | 08/07/2010 | Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan |
|    | g.   | Pemeriksaan dan penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik.  | 05/07/2010 | 15/07/2010 | Dilaksanakan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus.            |
|    | h.   | Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan.  | 12/07/2010 | 18/07/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten                    |
|    | i.   | Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian.   | 19/07/2010 | 19/07/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten                    |
|    | j.   | Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon. (Parpol/Gabungan Parpol)  | 19/07/2010 | 25/7/2010  | Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol                  |
|    | k.   | Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf i Undang-Undang Nomor 32 2004 jls. UU Nomor 12/2008 | 19/07/2010 | 25/7/2010  | Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Perseorangan             |
|    | l.   | Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.                            | 19/07/2010 | 01/8/2010  | Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Perseorangan             |
|    | m.   | Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Klaten.   | 21/07/2010 | 07/08/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten, PPK dan PPS       |
|    | n.   | Penelitian ulang kelengkapan dan pemberitahuan hasil.   | 02/08/2010 | 08/08/2010 | Dilaksanakan KPU Kabupaten Klaten                         |
|    | o.   | Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat.   | 09/08/2010 | 10/08/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten                    |
|    | p.   | Penetapan, penentuan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.  | 11/08/2010 | 11/08/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten                    |
| 3. | <b>Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.</b> |   |            |            |   |
|    | a.   | Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan suara.  | 06/04/2010 | 06/08/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten                    |
|    | b.   | Proses administrasi pengadaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara.          | 23/05/2010 | 12/08/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten                    |

|    |   |   |            |            |   |
|----|---|---|------------|------------|---|
|    | c.  | Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan calon dan surat suara ke PPK. | 22/07/2010 | 15/09/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten  |
|    | d.  | Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara.   | 15/09/2010 | 19/09/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten/PPK/PPS                                    |
| 4. | <b>Kampanye</b>                                 |   |            |            |   |
|    | a.  | Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tentang pelaksanaan kampanye.  | 12/08/2010 | 18/8/2010  | Dikoordinasikan oleh KPU Kabupaten Klaten   |
|    | b.  | Penyampaian laporan penerimaan dana kampanye  | 31/08/2010 | 17/09/2010 | Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye.                                    |
|    | c.  | Kampanye.   | 01/09/2010 | 16/09/2010 | Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye (tanggal 10 dan 11 libur hari raya) |
|    | d.  | Penyampaian visi misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.  | 01/09/2010 | 01/09/2010 | Dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klaten                          |
|    | e.  | Masa tenang.  | 17/09/2010 | 19/09/2010 | Diberlakukan oleh KPU Kabupaten Klaten  |
|    | f.  | Penyampaian laporan penggunaan dana kampanye.   | 21/09/2010 | 23/09/2010 | Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye.                                    |
|    | g.  | Pelaksanaan dan penyampaian hasil audit dana kampanye.  | 21/09/2010 | 07/10/2010 | Dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)                                     |
|    | h.  | Pengumuman hasil audit dana kampanye.   | 08/10/2010 | 10/10/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten.   |
| 5. | <b>Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.</b> |   |            |            |   |
|    | a.  | Persiapan   |            |            |   |
|    | 1)  | Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah.  | 05/09/2010 | 19/09/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten/PPK/PPS                                    |
|    | 2)  | Pembentukan KPPS dan Sosialisasi  | 30/08/2010 | 05/09/2010 | Dilaksanakan oleh PPS   |
|    | 3)  | Penyampaian salinan DPT untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon.   | 10/09/2010 | 20/09/2010 | Dilaksanakan oleh PPS/KPPS  |
|    | 4)  | Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS.  | 15/09/2010 | 17/09/2010 | Dilaksanakan oleh PPS/KPPS  |
|    | 5)  | Penyiapan TPS.  | 13/09/2010 | 19/09/2010 | Dilaksanakan oleh PPS/KPPS  |



|      |  |            |            |  |
|------|--|------------|------------|--|
|      | b. Pelaksanaan   |            |            |  |
|      | 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Klaten meliputi :                                   | 20/09/2010 | 26/09/2010 | Dilaksanakan oleh KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Klaten     |
|      | a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.   | 20/09/2010 | 20/09/2010 | Dilaksanakan oleh KPPS                                   |
|      | b) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.   | 20/09/2010 | 20/09/2010 | Dilaksanakan oleh KPPS                                   |
|      | c) Penyampaian lampiran Model C1 kepada PPS untuk diumumkan.   | 20/09/2010 | 20/09/2010 | Dilaksanakan oleh KPPS                                   |
|      | d) Pengumuman tentang hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK. | 20/09/2010 | 20/09/2010 | Dilaksanakan oleh PPS                                    |
|      | e) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Klaten.  | 21/09/2010 | 23/09/2010 | Dilaksanakan oleh PPK                                    |
|      | f) Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Klaten serta penetapan pasangan calon terpilih.  | 24/09/2010 | 26/09/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten                   |
|      | 2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.   | 02/12/2010 | 02/12/2010 | Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang                 |
| III. | TAHAPAN PENYELESAIAN   |            |            |  |
| 1.   | Penyampaian perselisihan hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten terhadap KPU Kabupaten Klaten mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.                                 | 27/09/2010 | 29/09/2010 | Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati |
| 2.   | Penyelesaian sengketa hukum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten melalui Mahkamah Konstitusi.   | 05/10/2010 | 22/10/2010 | Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi                    |
| 3.   | Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Klaten, Bupati Klaten dan Menteri Dalam Negeri.                  |            |            |  |
| a.   | Tidak ada gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Mahkamah Konstitusi.  | 30/09/2010 | 09/10/2010 | Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten          |
| b.   | Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi.  | 23/10/2010 | 25/10/2010 | Tanpa putusan sela                                       |

|    |  |            |            |  |
|----|--|------------|------------|--|
|    | c. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi  | 23/10/2010 | 25/10/2010 | Terdapat putusan sela                          |
| 4. | Laporan KPU Kabupaten Klaten kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten. |            |            |  |
|    | a. Tidak ada gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Mahkamah Konstitusi.   | 30/09/2010 | 20/10/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten         |
|    | b. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi.   | 26/10/2010 | 28/10/2010 | Tanpa putusan sela                             |
|    | c. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi  | 26/10/2010 | 28/10/2010 | Terdapat putusan sela                          |
| 5. | Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten serta mengelola barang inventaris.  | 27/09/2010 | 27/11/2010 | Bekerjasama dengan ANRI                        |
| 6. | Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai tingkatannya.  | 05/10/2010 | 19/11/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten/PPK/PPS |
| 7. | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.   | 20/03/2010 | 19/11/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten         |
| 8. | Pertanggungjawaban anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.   | 01/11/2010 | 19/12/2010 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten         |

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 17 Mei 2010

KETUA,

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

sesuai dengan aslinya  
KETUA KPU KABUPATEN KLATEN  
SEKRETARIS,  
THOMAS SUNARNO

